

PENERAPAN ASAS CONTANTE JUSTITIE TERHADAP EFISIENSI PELIMPAHAN BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM

“Application Of The Principle Of Contante Justitie To The Efficiency Of Delivery Of Case Doubts From Investigors To Public Prosecutors”

Hapni Harun^{1*}, Fence M. Wantu², Erman I. Rahim³

¹Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, Gorontalo

²Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

³Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: harunhapni@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Asas Contante Justitie ;
Pelimpahan ; Berkas
Perkara

Cara Mengutip (APA Citation Style):

Harun, Hapni., Wantu,
F.M., Rahim, I. E (2023).
Penerapan Asas Contante
Justitie Terhadap
Efisiensi Pelimpahan
Berkas Perkara Dari
Penyidik Kepada
Penuntut Umum.
Philosophia Law Review,
3 (2): 145-170

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui hambatan dalam penerapan asas contante justitie terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan konsep ideal dalam menerapkan asas constante justitie sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Penelitian kasus, Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual dengan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan, bahwa Hambatan dalam penerapan asas contante justitie terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum meliputi hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal disebabkan oleh lemahnya koordinasi, dimana upaya koordinasi yang dibangun oleh kepolisian dan kejaksaan sering tidak menemukan titik temu bagi penyelesaian pelimpahan berkas perkara. Selain itu, penyidik sering kesulitan memahami petunjuk jaksa, dimana sering terjadi perdebatan terkait konstruksi perkara yang dimuat dalam petunjuk jaksa. Dan terakhir terkait adanya ego sectoral yang dimiliki masing-masing institusi. Sedangkan hambatan internal disebabkan oleh adanya ketidakpastian hukum pengaturan batas penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur oleh KUHAP. Selanjutnya konsep ideal dalam menerapkan asas constante justitie sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yaitu dengan membangun koordinasi yang baik serta memperhatikan prinsip-prinsip ideal yang terkandung dalam konsepsi koordinasi itu sendiri. Selain itu, perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait petunjuk jaksa guna adanya kejelasan prosedur, standarisasi, konsistensi dan efisiensi dalam memberikan petunjuk. Dan terakhir, perlu merumuskan peraturan institusi yang lebih memadai dan terukur.

Keywords:
Contant Justitie principle; bestowal; Case file

How to cite (APA Citation Style):

Harun, Hapni., Wantu, F.M., Rahim, I. E. (2023). *Application Of The Principle Of Contante Justitie To The Efficiency Of Delivery Of Case Doubts From Investigators To Public Prosecutors*. *Philosophia Law Review*, 3 (2): 145-170

The aim of the research is to find out the obstacles in applying the principle of contante justitie to the efficiency of transferring case files from investigators to public prosecutors and the ideal concept of applying the principle of constante justitie as an effort to realize efficiency in the process of transferring case files from investigators to public prosecutors. This research uses the type of empirical legal research using case research approaches, statutory approaches and conceptual approaches with qualitative analysis. Based on the results of the study, the researcher can conclude that the obstacles in applying the principle of contante justitie to the efficiency of delegating case files from investigators to public prosecutors include external obstacles and internal obstacles. External obstacles are caused by weak coordination, where coordination efforts built by the police and the prosecutor's office often do not find common ground for the settlement of the delegation of case files. In addition, investigators often have difficulty understanding the prosecutor's instructions, where debates often occur regarding the construction of cases contained in the prosecutor's instructions. And finally related to the sectoral ego that each institution has. While internal obstacles are caused by legal uncertainty setting the limits for submitting and returning case files from investigators to public prosecutors as regulated by the Criminal Procedure Code. Furthermore, the ideal concept in applying the principle of constante justitie as an effort to realize efficiency in the process of delegating case files from investigators to public prosecutors is to build good coordination and pay attention to the ideal principles contained in the conception of coordination itself. In addition, it is necessary to issue Standard Operating Procedures (SOP) related to the prosecutor's instructions in order to have clear procedures, standardization, consistency and efficiency in giving instructions. And finally, it is necessary to formulate institutional regulations that are more adequate and measurable.

1. Pendahuluan

Rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan adalah siklus dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam sistem peradilan pidana atau *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.¹

¹ Eddy, O.S Hiariej. (2015). *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*. *Asia Law Review*. 2 (2). Hlm. 25.

Muladi mengatakan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam²:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Proses dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyidik/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan³. Akan tetapi, dalam realitasnya sering terjadi permasalahan dalam proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum.

Kerangka yuridis, pelimpahan berkas perkara penyidikan ke penuntutan diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan:⁴

- 1) *Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.*
- 2) *Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.*
- 3) *Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.*
- 4) *Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu*

² Muladi. (2015). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP. Hlm. 1-2.

³ M. Taufik Makarao dan Suhasril. (2014). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm. 24

⁴ Baca Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Atas dasar Pasal 110 KUHAP di atas, dalam proses pra-penuntutan dituntut semangat dan kemauan dari penyidik dan penuntut umum untuk menuntaskan penyidikan dalam skema waktu yang cepat dan segera, tidak menunda-nunda pengembalian berkas perkara atau pelimpahan berkas ke pengadilan jika syarat formil dan materiil dan alat buktinya sudah memadai. Kelemahan Pasal tersebut adalah adanya ketidakpastian hukum terhadap berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi berkas perkara berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efisiensi pelimpahan berkas perkara, serta tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau yang disebut *Constante Justitie* yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas *Contante Justitie* yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.⁵

Kasus dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum ASN. Kasus ini terjadi pada tahun 2020, dimana tercatat berkas perkara yang menjerat ASN tersebut telah 5 kali bolak balik dari penyidik ke Jaksa. Pengembalian berkas perkara oleh jaksa didasarkan karena belum lengkap dan masih ada unsur-unsur tidak terpenuhi dalam fakta perbuatan.⁶ Kemudian kasus laporan palsu atas penggelapan uang sewa tanah yang terjadi pada tahun 2019, dimana berkas perkara tersangka sudah 4 kali mondar-mandir atau bolak balik antara penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dengan kode P-19, atau masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi penyidik.⁷ Serta masih banyak kasus bolak-

⁵ Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 11

⁶ Kasus Tersebut Dikutip Dari Situs Resmi Kejaksaan Negeri Berau Provinsi Kalimantan Timur, www.kejari-berau.kejaksaan.go.id, Pada Tanggal 19 November 2021, Pukul 14:15 Wita.

⁷ Kasus Tersebut Dikutip Dari Situs Resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, www.kejati-dki.jakarta.go.id, Pada Tanggal 19 November 2021, Pukul 15:00 Wita.

baliknya berkas perkara yang terjadi diberbagai wilayah hukum Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo.

Kasus bolak balik berkas terjadi di Gorontalo pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mantan bupati Kabupaten Boalemo Darwis Moridu. Pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dikarenakan berkas tersebut belum lengkap dan sudah diberikan petunjuk dari jaksa peneliti untuk diperbaiki. Tercatat, berkas yang dikirimkan Polda Gorontalo tersebut sudah bolak balik sebanyak 5 kali. Pertama kali berkas tersebut dikirim pada tanggal 12 Desember 2018, dikembalikan (P19) pada 26 Desember 2018. Kedua, dikirim pada tanggal 6 Februari 2019 dikembalikan lagi oleh kejaksaan pada tanggal 11 Februari 2019. Ketiga, berkas dikirim pada tanggal 28 Februari 2019, namun dikembalikan lagi tanggal 14 Maret 2019. Keempat, berkas dikirim lagi tanggal 10 April 2019, akan tetapi dikembalikan oleh kejaksaan tanggal 22 April 2019. Kemudian dikirim lagi oleh Polda Gorontalo dan terakhir dikembalikan pada 26 Juli 2019.⁸

Kasus yang diuraikan terkait permasalahan pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum tidak mencerminkan efisiensi sebagaimana prinsip-prinsip yang dianut oleh asas *contante justitie*, yang menginginkan agar setiap perkara pidana yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Berlarutnya berkas perkara tentunya dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang berasal dari institusi itu sendiri, seperti tidak optimalnya check and balance antar lembaga, lemahnya pengawasan horizontal, serta tidak adanya koordinasi fungsional antar kejaksaan dan kepolisian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas *contante justitie* terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum ?

⁸ Kasus Tersebut Di Dapatkan Dari Hasil Observasi Awal Yang Dilakukan Oleh Peneliti Di Polda Gorontalo Pada Hari Senin Tanggal 15 November 2021, Pukul 13:45 Wita

- 2) Bagaimanakah konsep ideal dalam menerapkan asas *constante justitie* sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial (*social legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang penulis peroleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif, di mana setelah data terkumpul peneliti menganalisis dengan metode berpikir yang mendasar dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga nantinya dapat diketahui dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

4.1 Hambatan Dalam Penerapan Asas *Contante Justitie* Terhadap Efisiensi Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum

Berbagai macam hambatan yang ditemui oleh penegak hukum baik dalam menerapkan dan menegakkan substansi suatu norma maupun dalam menerapkan asas yang terkandung dalam substansi norma hukum tersebut. Hambatan inilah yang mempengaruhi dilematisasi reformasi hukum yang berlaku saat ini. Jika melihat pokok setiap hambatan yang ada dalam penerapan dan penegakan hukum, maka akan ditemukan hanya terdapat dua klasifikasi hambatan, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan internal tidak lain hanya berkaitan dengan substansi peraturan itu sendiri, sedangkan hambatan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar substansi hukum baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, institusi/lembaga dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum khususnya dalam hambatan eksternal perlu ditelusuri guna menemukan titik solusi bagi perbaikan penegakan dan penerapan hukum dikemudian hari.

a. Hambatan Eksternal dalam Penerapan Asas *Contante Justitie* terhadap Efisiensi Pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum.

Adapun hambatan eksternal dalam penerapan asas *contante justitie* terhadap pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum

yaitu:

1) Lemahnya Koordinasi

Pada dasarnya koordinasi merupakan sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama.⁹ Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.¹⁰ Koordinasi memiliki tujuan menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dengan cara melakukan penyesuaian dalam berbagai kegiatan organisasi, mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Selain itu koordinasi juga bertujuan memunculkan sikap yang saling peduli di antara anggota organisasi dan saling peduli diantara organisasi pada Lembaga yang satu kepada organisasi Lembaga lainnya.¹¹

Upaya koordinasi pada hakekatnya sudah melekat pada institusi Polri. Lembaga kepolisian dituntut untuk bekerjasama dengan Lembaga lainnya dalam mengendalikan dan menuntaskan persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kerjasama ini baik dilakukan dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat maupun dalam rangka membangun koordinasi yang baik antar institusi penegak hukum. Kepolisian merupakan bagian dari sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, sehingga kinerja Polri akan saling berkesinambungan dengan Lembaga hukum lainnya khususnya lembaga kejaksaan.

Kinerja kepolisian dalam peradilan pidana dimulai pada tahap penyelidikan, penyidikan hingga pada proses dilimpahkannya berkas perkara pidana kepada kejaksaan. Proses pelimpahan berkas perkara ini dibutuhkan Kerjasama yang efektif dan efisien dalam bentuk koordinasi guna mendapatkan kepastian hukum atas seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka serta segera mendapatkan keadilan bagi si korban. Tanpa koordinasi, penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan akan semakin sulit, sehingga perkara akan berlarut-larut disebabkan perbedaan persepsi antar institusi. Perkara yang memakan waktu lama untuk diselesaikan tentunya tidak selaras dengan asas *contante jusitite*. Penyimpangan terhadap asas *contante jusitite* berdampak pada

⁹ Sutyoso Bagus Wiratmadja. (2016). Efektivitas Koordinasi Lintas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penculikan Anak. *Jurnal Juridiksi*. 1 (2). Hlm 221

¹⁰ *Ibid*, Hlm 223

¹¹ *Ibid*, Hlm 224

tidak adanya kepastian hukum.

Realitasnya, sering terjadi permasalahan berkaitan dengan upaya Koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dengan kejaksaan pada proses pelimpahan berkas perkara. Beberapa permasalahan yang menyebabkan lemahnya koordinasi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Darwin Pakaya selaku Kanit Subdit I Ditreskrim Polda Gorontalo, yang menyebutkan bahwa:¹²

“Koordinasi dalam pelimpahan berkas perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum sering kali tidak berjalan dengan baik. Pencapaian koordinasi yang dilakukan belum dapat dimaksimalkan, padahal kami dari Lembaga kepolisian khususnya Polda Gorontalo punya niat serius dalam penyelesaian perkara pidana. Sebagai contoh dalam perkara pidana yang menyeret Mantan Bupati Boalemo Darwis Moridu. Berkas perkara Darwis Moridu sudah 5 kali bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan untuk dilengkapi, padahal menurut kami berkas tersebut sudah lengkap berdasarkan legalitas formal dan legalitas materil. Beberapa kali koordinasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Intinya bahwa pihak Polda terus berupaya untuk menuntaskan masalah ini, akan tetapi Polri tidak bisa bekerja sendiri. Karena ada KUHAP yang mengaturnya”.

Disisi lain, Ibu Fatma S. Khali selaku Kasie Pidum Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang menyatakan bahwa:¹³

“Lemahnya koordinasi dilingkungan penegak hukum khususnya antara kepolisian dan kejaksaan dipengaruhi oleh kurangnya efektifitas dan efisiensi pada sumberdaya manusia. Efektif dan efisien yang dimaksud disini adalah Ketika dalam melakukan koordinasi, masih adanya sumber daya manusia dilingkungan penegak hukum yang tidak melakukan pekerjaan dengan tepat dan tidak mampu menjalankan tugas dengan cermat, dan berdaya guna, sehingga koordinasi yang dilakukan tidak dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, kurangnya koordinasi fungsional serta kurangnya koordinasi instansional”.

Kedua pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing institusi baik kepolisian maupun kejaksaan mempunyai argumentasi logis terhadap lemahnya koordinasi dalam pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Pada dasarnya, masing-masing intitusi memiliki permasalahan dalam melakukan koordinasi. Seharusnya permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan cepat agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik.

¹² Data Wawancara dengan Bapak Aqp. Darwin Pakaya, SH, selaku Kanit Subdit I Ditreskrim Polda Gorontalo, Pada Hari Jumat 07 Oktober 2022, Pukul 14:00 Wita.

¹³ Data Wawancara dengan Ibu Fatma S. Khali, SH.,MH selaku Kasie Pidum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Senin 31 Oktober 2022, Pukul 11:30 Wita.

2) Kesulitan Dalam Memahami Petunjuk Jaksa

Petunjuk Jaksa Penuntut Umum merupakan proses dilakukannya penunjukkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk atau koordinasi kepada Penyidik mengenai arah pengembangan kasus guna untuk menyempurnakan berkas perkara. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan petunjuk Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam penuntasan suatu berkas perkara pidana, hal ini dilakukan agar meminimalisir bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum diminta untuk mengkoordinasi atau memberi petunjuk kepada penyidik apabila hasil penyidikan yang diperoleh kurang/belum dianggap cukup meyakinkan untuk dilanjutkan melakukan penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum belum meyakini isi berkas penyidikan sudah lengkap maka dari itulah petunjuk Jaksa Penuntut Umum ini mulai dilakukan. Petunjuk jaksa penuntut umum seringkali sulit untuk dipahami oleh penyidik sehingga penuntut umum menganggap bahwa petunjuk jaksa tidak dipenuhi oleh penyidik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Darwin Pakaya selaku Kanit Subdit I Ditreskrim Polda Gorontalo, yang menyebutkan bahwa:¹⁴

“Bolak-bailiknya berkas perkara pidana dipengaruhi oleh permasalahan perbedaan pandangan dalam melihat peristiwa tindak pidana yang terjadi. Begitu pula yang terjadi dalam koordinasi, dimana penyidik sering berdebat dengan penuntut umum. Akan tetapi, perdebatan tersebut bukan terkait teknis namun berkaitan dengan materi perkara. Contohnya pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Darwis Moridu. Penyidik berpandangan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

¹⁴ Data Wawancara dengan Bapak Aqp. Darwin Pakaya, SH, selaku Kanit Subdit I Ditreskrim Polda Gorontalo, Pada Hari Jumat 07 Oktober 2022, Pukul 14:00 Wita.

Darwis Moridu adalah tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, akan tetapi jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan pidana tersebut masuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam Pasal 354 KUHP”.

Lebih lanjut Bapak Darwin Pakaya selaku Kanit Subdit I Ditreskrim Polda Gorontalo, yang mengatakan bahwa:¹⁵

“Perbedaan pandangan atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Darwis Moridu terletak pada tafsir mengenai apakah akibat dari perbuatan tersangka mengakibatkan luka berat atau tidak. Kami selaku penyidik menilai bahwa perbuatan tersebut adalah penganiayaan biasa, sedangkan jaksa penuntut umum tetap pada penilaiannya bahwa perbuatan tersebut adalah penganiayaan berat. Mengingat berkas perkara sudah bolak-balik sampai 5 kali, hingga akhirnya kami dari penyidik mendalami fakta pidana berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum dan menemukan bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka berat. Disisi lain, klasifikasi luka berat dalam hukum pidana salah satunya adalah si korban terganggu kesehatannya secara berturut-turut. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 90 KUHP”.

Di sisi lain, Ibu Fatma S. Khali selaku Kasie Pidum Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang mengatakan bahwa¹⁶:

“Penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut umum atau biasa dikenal dengan istilah Tahap I, yang selanjutnya akan diteliti oleh penuntut umum selama 7 (tujuh) hari untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila berkas tersebut belum lengkap maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik disertai dengan petunjuk. Apabila Penyidik telah memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut umum maka Penyidik akan menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut umum, namun apabila masih terdapat petunjuk Penuntut umum yang belum dipenuhi oleh Penyidik maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi. Peristiwa bolak balik berkas perkara hingga 5 kali atau lebih dari itu tidak lain penyebabnya adalah berkaitan dengan petunjuk jaksa yang belum dipenuhi oleh penyidik. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Kami penuntut umum berusaha semaksimal mungkin menghindari bolak-baliknya berkas perkara, karena menurut kami ada hak-hak asasi yang harus kami jaga dalam penanganan perkara, baik hak si korban maupun hak si pelaku untuk segera diadili di muka persidangan agar mendapat kepastian hukum”.

¹⁵ Data Wawancara dengan Bapak Aqp. Darwin Pakaya, SH, selaku Kanit Subdit I Ditreskrim Polda Gorontalo, Pada Hari Jumat 07 Oktober 2022, Pukul 14:00 Wita.

¹⁶ Data Wawancara dengan Ibu Fatma S. Khali, SH.,MH selaku Kasie Pidum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Senin 31 Oktober 2022, Pukul 11:30 Wita.

Berdasarkan hal di atas maka, petunjuk jaksa penuntut umum seringkali sulit untuk dipahami oleh penyidik sehingga penuntut umum menganggap bahwa petunjuk jaksa tidak dipenuhi oleh penyidik. Maka dari itu dalam pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sering dikembalikan untuk dilengkapi. Pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum tentunya dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya jaksa penuntut umum berbeda tafsir dalam melihat peristiwa pidana yang terjadi serta berbeda tafsir atas ketentuan aturan yang akan diterapkan terhadap peristiwa pidana tersebut.

3) Adanya Ego Sektoral

Pada kenyataan dalam praktek sering terdapat pandangan bahwa birokrasi suatu lembaga atau setiap berhubungan dengan birokrasi lembaga untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukkan gejala yang mengecewakan, berbelit-belit, lama, mahal dan tidak memuaskan termasuk kurangnya koordinasi. Mengapa terjadi demikian salah satu kelemahan adalah masalah koordinasi. Penyakit yang masih belum berkurang pada jajaran birokrasi yakni jika terjadi “ego sektoral”.¹⁷

Ego sektoral dalam terjemahan bebas dapat dimaknai sebagai ego/perasaan individu atau kelompok yang terbagi dalam sektor/ bagian-bagian tertentu yang didasarkan pada kepentingan. Ego sektoral ini muncul dari skala terkecil dalam unit bagian hingga skala besar seperti ego sektoral antar kementerian/lembaga. Permasalahan dari munculnya ego sektoral ini adalah adanya kepentingan yang dimiliki oleh individu/kelompok berbenturan dengan kepentingan yang dimiliki oleh individu/kelompok lain, dimana tidak adanya saling toleransi untuk memunculkan tujuan bersama. Persoalan ego sektoral antar lembaga negara dapat menimbulkan beberapa dampak, seperti terlambatnya/ tidak terlaksananya program kegiatan karena tumpang tindih siapa pelaksana program tersebut, tidak maksimalnya tujuan program kegiatan yang dilaksanakan karena tidak didukung oleh lembaga-lembaga terkait, munculnya rasa ketidaksenangan/ curiga antar lembaga. Apabila persoalan ini tidak dapat terselesaikan maka dapat menimbulkan tersendatnya manfaat dan

¹⁷ Rangi Ade Febrian. (2014). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 1 (1). Hlm 47

pelayanan untuk masyarakat.¹⁸

Pada dasarnya ego sektoral muncul akibat adanya kepentingan terhadap "sesuatu" yang melibatkan kelompok tertentu. Ego ini muncul setelah kelompok tertentu mengalami tekanan, dalam keadaan "*diatas angin*", bahkan ketika ingin mencari keuntungan untuk kelompoknya. Setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walau pun memiliki perbedaan dalam konteks kewenangan, tetapi setiap lembaga-lembaga negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Kesadaran akan tujuan bersama inilah yang menjadi sumber kekuatan untuk meredam ego sentral yang menjadi penghambat koordinasi suatu lembaga. Sosok pemimpin dalam lembaga juga menjadi faktor penting untuk meredam ego sektoral. Pemimpin yang merangkul dan memiliki etika yang baik akan mudah membangun koordinasi antar sektor yang ada, bahkan menjalin koordinasi dengan oposisi dalam konteks strategi kepemimpinan.

b. Hambatan Internal dalam Penerapan Asas *Contante Justitie* terhadap Efisiensi Pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum

Hambatan internal dalam penerapan asas *contante justitie* tentunya berasal dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Terdapat 3 permasalahan dalam substansi peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain adanya kekosongan hukum atau peraturan, adanya peraturan yang saling bertentangan dan adanya norma yang kabur (*vage normen*). Permasalahan pengaturan pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum terletak pada kaburnya norma pada substansi hukum acara pidana. Kekaburan norma (*vage normen*) tersebut akan berdampak pada daya kerja penegak hukum.

Perumusan *vage normen* atau norma samar akan memberikan keleluasaan pengemban kewenangan untuk menyesuaikan berlakunya norma

¹⁸ Riyo Eko Sahputra. *Peran ASN dalam Peleburan Ego Sektoral Antar Lembaga Demi Terciptanya Nawacita Negeri*, Artikel Abdi Negara Muda, www.abdinegaramuda.org, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 23 November 2022, Pukul 12:30 Wita

¹⁹ Rangi Ade Febrian, *Op.Cit*, Hlm 48

hukum positif dalam masyarakat, akan bersifat fleksibel dalam situasi dan kondisi dimana norma hukum positif tersebut berlaku.²⁰ Setiap negara hukum, apa pun tipe yang dianutnya (*rechtstaat*, atau *the rule of law*) termasuk di Indonesia, membawa konsekuensi berlakunya prinsip, bahwa setiap tindakan penegak hukum harus berlandaskan pada hukum yang berlaku atau hukum positif²¹. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap tindakan penegak hukum harus bertumpu pada asas keabsahan hukum, dengan demikian setiap penggunaan wewenang penegak hukum harus dapat ditemukan atau ditentukan dasar hukumnya secara jelas dan pasti untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan. Di samping itu, penggunaan hukum positif yang berkaitan dengan *vage normen* juga dapat ditemukan hampir dalam setiap produk perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan tingkatan. *Vage normen* dalam praktek dapat “melahirkan” diskresi oleh penegak hukum berupa tindakan penegak hukum yang tidak didasari norma hukum yang pasti. Dengan perkataan lain, *vage normen* sebagai sumber hukum dari diskresi. Tindakan yang demikian bersifat dilematis, sebab di satu sisi seakan-akan tindakan tersebut kurang sesuai dengan prinsip negara hukum, namun pada sisi lain tindakan tersebut harus dilakukan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas kepentingan umum.²²

Diskresi itu dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan kesewenang-wenangan karena penegak hukum dapat menggunakan penafsirannya dalam penerapan *vage normen* tersebut. Namun demikian harus diakui bahwa dalam negara hukum modern dengan mengingat sifat aktif dan luasnya urusan penegak hukum, *vage normen* dapat melahirkan keleluasaan dan keluwesan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.²³

Norma yang kabur dalam pengaturan proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum terletak pada ketentuan batas penyerahan

²⁰ Slamet Suhartono. (2009). *Vage Normen Sebagai Dasar Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Malang. Universitas Brawijaya. Hlm. 8.

²¹ Philipus M. Hadjon. (2011). *Pemerintah Menurut Hukum, Kerjasama Indonesia-Belanda*. Surabaya. Universitas Airlangga. Hlm. 27.

²² Abintoro Prakoso. *Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. Jurnal Hukum. 2 (17)*. Hlm 254

²³ Slamet Suhartono, *Op.cit*, Hlm 2

dan penyampaian kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya. Dalam KUHAP tidak ditentukan berapa kali penyerahan dan penyampaian kembali berkas perkara pidana atau yang disebut (P19). Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 110 KUHAP yang menyebutkan bahwa:²⁴

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Kelemahan Pasal tersebut adalah adanya ketidakpastian hukum terhadap berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi berkas perkara berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efisiensi pelimpahan berkas perkara, serta tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau yang disebut *Constante Justitie* yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia.

4.2 Konsep Ideal Dalam Menerapkan Asas *Constante Justitie* Sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi Terhadap Proses Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum

Permasalahan dalam pelimpahan berkas perkara pidana dari penyidik kepada penuntut umum harus mendapat jalan keluar yang lebih baik. Untuk itu peneliti menawarkan beberapa konsep ideal dalam perbaikan pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum agar selaras dengan asas peradilan cepat,

²⁴ Baca Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sederhana dan biaya ringan (asas *contante justitie*). Konsep tersebut antara lain :

1) **Membangun Koordinasi Yang Baik Antar Lembaga**

Koordinasi bukanlah perkara yang gampang lebih kepada koordinasi horizontal dimana yang dikoordinasikan memiliki posisi yang sepadan yakni tidak terikat secara struktural, perlu adanya kesaling pemahaman dan pengertian sehingga tidak menimbulkan miss komunikasi dalam mencapai tujuan bersama baik secara individual, kelompok serta antar instansi. Banyak para ahli manajemen yang kemudian memberikan definisi berbeda mengenai koordinasi, bahwa banyaknya berbagai pendapat yang berbeda kemudian terdapat benang merah yang bermuara pada upaya terstruktur dalam mengorganisir, mengarahkan, mengintegrasikan, menselaraskan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan berbagai unsur untuk mencapai sasaran akhir²⁵.

Menurut Hasibuan dalam Arif, koordinasi adalah proses mengimbangi dan menggerakkan serta memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing menjaga agar kegiatan terlaksana secara selaras di antara para anggota itu sendiri²⁶. Sedangkan Awaluddin Djamin dalam Kementerian Koordinator BPMP, koordinasi adalah proses kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu dan melengkapi.²⁷

Adapun prinsip-prinsip koordinasi menurut Dann Sugandha dalam Arif, yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain, yaitu adanya kesepakatan dan kesatuan mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, adanya kesepakatan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya, adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan, adanya arus informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, adanya koordinator yang

²⁵ Kementerian Koordinator BPMP, dkk. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta, TB Racmat Sentika. Hlm 15

²⁶ Arif Ariswan. (2015). Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Pemerintah Kelurahan Manuruki Dalam Penertiban Alat Pengendali Kecepatan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Hukum*. 1 (1). Hlm 19

²⁷ Kementerian Koordinator BPMP, dkk, *Loc.cit*, Hlm 15

dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama serta sebagai pemecahan masalah bersama, adanya informasi dari berbagai pihak kepada koordinator sehingga pelaksanaan kerjasama dapat dimonitor dan mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak, serta adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional dari berbagai pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.²⁸

Selanjutnya menurut Hasibuan dalam Rukmanayanti, bahwa dalam pelaksanaan koordinasi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terlaksananya koordinasi sebagai berikut:²⁹

a. Kesatuan Tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup, dengan demikian komunikasi memiliki hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya memiliki peranan dalam menciptakan komunikasi.

c. Pembagian Kerja

Prinsip pembagian kerja dimaksudkan jika suatu organisasi diharapkan untuk berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan pembagian kerja. Pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi, pembagian kerja juga diartikan sebagai perincian tugas agar setiap individu dalam organisasi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas.

²⁸ *Ibid*, Hlm 15

²⁹ *Ibid*, Hlm 12

d. Disiplin

Pada organisasi yang kompleks bahwa setiap bidang harus bekerja secara terkoordinasi agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang efektif. Koordinasi seharusnya menyesuaikan dengan bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan itu selesai tepat waktu, dengan demikian perlunya sumbangan usaha secara maksimal agar memperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu sangat diperlukan sikap disiplin dalam organisasi.

Berdasarkan konsep-konsep koordinasi di atas, peneliti dapat menarik suatu Analisis bahwa upaya koordinasi membawa banyak manfaat yang baik bagi keberlangsungan hubungan antar Lembaga. Tidak terkecuali institusi kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan suatu perkara pidana. Dalam pelimpahan berkas perkara pidana, kepolisian dan kejaksaan dituntut untuk melaksanakan koordinasi guna menemukan jalan penyelesaian agar terwujudnya kepastian hukum. Koordinasi yang dilakukan oleh kedua Lembaga tersebut dalam hal penelitian berkas perkara apakah sudah memenuhi kelengkapan materil dan kelengkapan formil atau belum. Jika berkas perkara masih kurang lengkap atau terdapat sesuatu yang belum terpenuhi maka jaksa dapat memberikan petunjuk. Petunjuk ini juga membutuhkan koordinasi yang baik.

Realitasnya, masih ditemui upaya koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam proses prapenuntutan yang tidak membuahkan hasil yang baik. Hal ini menandakan bahwa hubungan koordinasi yang dijalin tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah koordinasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam upaya koordinasi harus memperhatikan prinsip-prinsip optimalnya koordinasi, meliputi yang **pertama, integrasi (*kesatuan tindakan*)**, baik kepolisian maupun kejaksaan harus membangun kesadaran bagi setiap anggotanya untuk saling menyesuaikan diri dengan anggota institusi satu sama lain agar anggota dari masing-masing institusi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. **Kedua**, adanya ***komunikasi*** yang baik. Komunikasi yang baik antar anggota instusi baik kejaksaan maupun kepolisian sangat diperlukan. Dari komunkasi inilah akan timbul hubungan emosional yang penuh dengan

keharmonisan. **Ketiga**, membangun *disiplin*. Disiplin menjadi kunci keberhasilan suatu program, visi, dan rangkaian kerja yang membutuhkan pencapaian target. Ketika anggota institusi kejaksaan dan kepolisian berhasil menerapkan kedisiplinan, maka setiap bidang dapat bekerja secara terkoordinasi agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang efektif.

Keempat, sinkronisasi. Sinkronisasi juga menjadi penting dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam manajemen institusi kepolisian dan kejaksaan itu masih banyak terdapat tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan kerja, misalnya seperti kewenangan untuk menilai peristiwa pidana. Baik kejaksaan maupun kepolisian diberikan kewenangan dalam penilaian tersebut. Untuk itu, koordinasi harus melibatkan sinkronisasi untuk mempermudah pencapaian tujuan bersama. **Terakhir**, adanya *simplikasi* atau penyederhanaan. Penyederhanaan yang dimaksud disini artinya bahwa penerapan yang terorganisir untuk bagaimana baik institusi polri maupun kejaksaan menemukan cara-cara yang lebih mudah dalam menjalankan tugas, dengan membuat program-program yang realistis, sederhana dan dapat dikerjakan.

2) Menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terkait Petunjuk Jaksa Penuntut Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu perangkat yang mengatur tahapan proses kerja maupun prosedur kerja tertentu³⁰. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman, bagaimana aparat dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi kelembagaan memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain³¹.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menarik kesimpulan bahwa SOP merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas aplikatif yang merupakan aktivitas kerja dalam sebuah Lembaga atau institusi. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas

³⁰ Budihardjo. (2014). Implementasi Asas Pemerintahan Yang Baik Melalui Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kerja Yang Baik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*. 1 (2). Hlm 7

³¹ Fajar Nur'aini. (2016). Kedudukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pembentukan Budaya Kerja Aparatur Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan*. 1 (1). Hlm 17

pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi kelembagaan. Menurut Fajar Nur'Aini tujuan pembuatan standar operasional prosedur adalah sebagai berikut:³²

a. Konsistensi

SOP dibuat agar setiap pelaksana/petugas/pegawai mengetahui standar yang telah ditetapkan, sehingga mereka mampu menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas / pegawai / pelaksana atau tim.

b. Kejelasan Tugas

SOP dibuat agar setiap pelaksana / petugas / pegawai mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi kelembagaan.

c. Kejelasan Alur

SOP dapat memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab apa saja dari masing-masing pelaksana / petugas / pegawai terkait.

d. Melindungi Organisasi

Secara tidak langsung, SOP dibuat dengan tujuan untuk melindungi organisasi kelembagaan atau unit kerja, serta petugas atau pegawai dari tindakan mal-praktik, atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi kelembagaan.

e. Meminimalisasi Kesalahan

Dengan kejelasan tugas, alur, tanggung jawab dan wewenang, maka setiap pelaksana/petugas/ pegawai dapat meminimalisasi atau menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, dan duplikasi dalam bekerja.

f. Efisiensi

SOP dibuat dengan tujuan membuat semua pekerjaan menjadi lebih efisien. Semua aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat,

³² *Ibid*, Hlm 38

cermat dan tepat sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin diraih, dengan bantuan SOP yang ada.

g. Penyelesaian Masalah

SOP berisi aturan dan batasan-batasan tertentu, bisa saja dalam pelaksanaannya terjadi gesekan antar aparatur yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Selain perlu adanya campur tangan supervisor atau atasan, SOP juga dapat dijadikan landasan agar setiap aparatur dapat bekerja sesuai koridor kembali, yaitu tunduk pada aturan dan batasan sesuai SOP.

h. Batasan Pertahanan

Terkadang banyak pihak eksternal yang dengan seenaknya ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat privat bagi institusi. Sebagai contoh, seorang peneliti yang menginginkan untuk melakukan penelitian perilaku kerja dari sebuah organisasi (institusi). Dengan adanya SOP yang baku, maka pihak peneliti wajib melewati beberapa prosedur. Mereka tidak bisa langsung menuju ke bagian departemen atau bagian tertentu.

Melihat pentingnya penggunaan SOP dalam manajemen kelembagaan, tentu ada beberapa manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya SOP tersebut. Namun hal tersebut dapat terjadi jika SOP dapat dijalankan dengan tepat. Karena banyak terjadi di beberapa institusi yang dapat berjalan dengan SOP yang tidak sesuai. Dikatakan tidak sesuai karena SOP itu sendiri, tidak ditegakkan dengan tegas, banyak anggota yang berkerja karena habit (kebiasaan). SOP yang tidak sesuai menyebabkan proses pencapaian visi dan misi institusi tidak segera tercapai. Maka, jika SOP dijalankan dengan benar, maka institusi akan mendapat banyak manfaat dari penerapan SOP tersebut. Berikut, manfaat dari penggunaan SOP secara tepat menurut Fajar Nur'Aini³³:

a) Kejelasan Prosedur

SOP yang dapat memberikan manfaat bagi kita dalam memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan. Kita juga dapat

³³ *Ibid*, Hlm 38

menuliskan dengan jelas dan detail mengenai prosedur yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

b) Standarisasi Kegiatan

SOP dapat memberikan manfaat bagi Lembaga atau institusi untuk menyama-ratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. Hasil kerja yang telah diselesaikan oleh satu pegawai akan memiliki standar yang sama dengan pegawai yang lain.

c) Mempermudah Evaluasi

Setelah ditentukan standarisasi kegiatan, dengan demikian akan mempermudah para supervisor atau pimpinan untuk melakukan evaluasi dan penilaian. Secara tidak langsung, dengan adanya SOP, akan membantu Lembaga atau institusi untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional dalam institusi tersebut.

d) Mempertahankan Kualitas

SOP membantu Lembaga atau institusi untuk mengontrol agar kualitas Lembaga atau institusi dapat dipertahankan. Melalui konsistensi dalam bekerja, otomatis Lembaga atau institusi memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan terstruktur secara sistematis. Hal tersebut berdampak pada hasil produktivitas yang dapat dipertahankan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

e) Meningkatkan Kemandirian Aparat

SOP dapat membantu pegawai untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dengan adanya SOP yang dimiliki dan dipahami oleh masing-masing pegawai akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses kroscek kinerja pegawai sehari-hari. Sehingga pegawai dapat lebih mandiri untuk menentukan bagaimana cara kerja yang terbaik namun tetap sesuai dengan SOP yang berlaku di Lembaga atau institusi.

f) Informasi Kompetensi dan Cara Meningkatkan

SOP juga dapat memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, maka pihak Lembaga atau institusi akan lebih mudah untuk memberikan informasi atau *feedback* berkenaan dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai.

3) Menerbitkan Peraturan Lembaga/Institusi

Kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan dapat disetarakan dengan kedudukan Kementerian, hal ini sebagai implikasi adanya persamaan peran dan kedudukan dari kedua lembaga tersebut. Kementerian dan Kepolisian serta Kejaksaan sama-sama berkedudukan dibawah Presiden. Selain itu Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian juga sama-sama menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian produk peraturan perundang-undangan antara Kepolisian, Kejaksaan dengan Kementerian dapat disejajarkan (tidak subordinatif/bersifat horizontal).³⁴

Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan Peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan.³⁵ Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.³⁶ Sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-

³⁴ Ghaos Masoga. (2021). *Kedudukan Peraturan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Mataram*. Hlm 21

³⁵ Maria Farida Indrati Suprpto. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Sleman: Kanisius). Hlm. 55

³⁶ *Ibid.* Hlm 55

undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak³⁷. Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.³⁸

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya hierarki tersebut yakni didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen. Dalam teorinya itu Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).³⁹

Hierarki dalam peraturan perundang-undangan selain menggambarkan validitas (keberlakuan) suatu norma hukum, juga mencerminkan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas tersebut mengandung arti bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas organ/lembaga yang tepat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang

³⁷ *Ibid.* Hlm 56

³⁸ *Ibid.* Hlm 56

³⁹ *Ibi.*, Hlm 41

bersangkutan.⁴⁰ Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Meskipun Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan tidak disebutkan secara formal dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal tersebut lantas tidak mengakibatkan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan menjadi bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui berlakunya peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan asalkan dibentuk dengan didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa peraturan, kebijakan, serta pedoman baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberi jalan keluar terhadap permasalahan bolak baliknya berkas perkara. Peraturan, kebijakan dan pedoman ini merupakan upaya progresif yang dilakukan oleh intitusi polri maupun kejaksaan dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. Peraturan tersebut antara lain Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor : SE-3/E/Ejp/11/2020, Surat Kejaksaan Agung terkait Mekanisme Penerimaan SPDP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan terakhir Pedoman Kejaksaan Agung RI Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

5 Kesimpulan

Hambatan dalam penerapan asas *contante justitie* terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum meliputi hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal disebabkan oleh lemahnya koordinasi, dimana upaya koordinasi yang dibangun oleh kepolisian dan kejaksaan sering tidak menemukan titik temu bagi penyelesaian pelimpahan berkas perkara. Selain itu, penyidik sering kesulitan memahami petunjuk jaksa, dimana sering terjadi perdebatan

⁴⁰ Chrisdianto Eko Purnomo. (2015). *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*. Mataram, Pustaka Bangsa. Hlm. 228

terkait konstruksi perkara yang dimuat dalam petunjuk jaksa. Dan terakhir terkait adanya ego sektoral yang dimiliki masing-masing institusi. Sedangkan hambatan internal disebabkan oleh adanya ketidakpastian hukum pengaturan batas penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur oleh KUHAP. Sehingga dari hambatan tersebut menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara sehingga suatu perkara memakan waktu lama untuk diselesaikan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas *constante justitie* yang menginginkan agar dalam penyelesaian suatu perkara harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya yang efisien. Selanjutnya konsep ideal dalam menerapkan asas *constante justitie* sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yaitu dengan membangun koordinasi yang baik serta memperhatikan prinsip-prinsip ideal yang terkandung dalam konsepsi koordinasi itu sendiri. Selain itu, perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait petunjuk jaksa guna adanya kejelasan prosedur, standarisasi, konsistensi dan efisiensi dalam memberikan petunjuk. Dan terakhir, perlu merumuskan peraturan institusi yang lebih memadai dan terukur.

Referensi

Buku

- Muladi. (2015). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril. (2014). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pemerintah Menurut Hukum, Kerjasama Indonesia-Belanda*. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Kementerian Koordinator BPMP, dkk. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta. TB Racmat Sentika.
- Maria Farida Indrati Suprpto. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Sleman. Kanisius.
- Chrisdianto Eko Purnomo. (2015). *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*. Mataram. Pustaka Bangsa.

Jurnal

- Eddy, O.S Hiariej. (2015). Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality. *Asia Law Review*. 2 (2).
- Sutiyoso Bagus Wiratmadja. (2016). Efektivitas Koordinasi Lintas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penculikan Anak. *Jurnal Juridiksi*. 1 (2).
- Ranggi Ade Febrian. (2014). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 1 (1)
- Slamet Suhartono. (2009). *Vage Normen Sebagai Dasar Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Malang. Universitas Brawijaya.
- Abintoro Prakoso. Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. *Jurnal Hukum*. 2 (17).
- Arif Ariswan. (2015). Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Pemerintah Kelurahan Manuruki Dalam Penertiban Alat Pengendali Kecepatan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Hukum*. 1 (1).
- Budihardjo. (2014). Implementasi Asas Pemerintahan Yang Baik Melalui Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kerja Yang Baik, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*. 1 (2)
- Ghaos Masoga. (2021). Kedudukan Peraturan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Mataram*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Website

Riyo Eko Sahputra, *Peran ASN dalam Peleburan Ego Sektoral Antar Lembaga Demi Terciptanya Nawacita Negeri*, Artikel Abdi Negara Muda, www.abdinegaramuda.org, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 23 November 2022, Pukul 12:30 Wita